

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/80/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/719/UN37/HK.02/2023  
TENTANG UNIT USAHA SEKAR AYU BOGA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis dapat membentuk Badan Usaha Komersial;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, Unit Usaha yang ada dapat dibentuk melalui penetapan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, struktur pengelola Unit Usaha terdiri dari Manager dan Kepala Divisi;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/719/UN37/HK.02/2023 tentang Pendirian Unit Usaha Sekar Ayu Boga Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran II Pengelola Unit Usaha Sekar Ayu Boga Universitas Negeri Semarang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/719/UN37/HK.02/2023 Tentang Unit Usaha Sekar Ayu Boga Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/719/UN37/HK.02/2023 TENTANG UNIT USAHA SEKAR AYU BOGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**KESATU** : **Menetapkan Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/719/UN37/HK.02/2023 Tentang Unit Usaha Sekar Ayu Boga Universitas Negeri Semarang.**

- KEDUA : Semua biaya dalam Kegiatan Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/719/UN37/HK.02/2023 Tentang Unit Usaha Sekar Ayu Boga Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/80/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG NOMOR  
T/719/UN37/HK.02/2023 TENTANG  
UNIT USAHA SEKAR AYU BOGA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGELOLA UNIT USAHA SEKAR AYU BOGA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golru	Jabatan
1	Dr. Rina Rachmawati S.E., M.M. NIP 198003072006042001	Penata Tk. I – III/d	Manajer
2	Prof. Adhi Kusumastuti S.T., M.T., Ph.D. NIP 198110092003122001	Pembina Tk. I – IV/b	Kepala Divisi Operasional
3	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. NIP 198511212010122007	Penata Tk. I – III/d	Kepala Divisi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001